

## ABSTRAK PERATURAN

DENDA ADMINISTRASI - PENGURANGAN - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 81/PMK.03/2017 TANGGAL 20 JUNI 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR.

ABSTRAK : - bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Direktur Jenderal karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa denda, mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar dan membatalkan surat tagihan pajak; Selain itu, sesuai ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 atas permintaan Wajib Pajak Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangi denda administrasi karena hal-hal tertentu.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN No. 3262); UU No. 12 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No. 68, TLN No. 3312);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur mengenai tata-cara/mechanisme untuk dalam rangka pelaksanaan pengurangan denda administrasi Pbb, pengurangan sppt atau skp pbb yang tidak benar, pembatalan Sppt, Skp Pbb, atau Stp Pbb yang tidak benar, pengurangan denda administrasi PBB, SPPT atau SKF PBB yang tidak benar dan membatalkan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar secara jabatan yang meliputi mekanisme pengajuan dan penyampaian oleh WP, pengujian/penelitian oleh DJP penerbitan Surat Keputusan oleh DJP dan pencabutan permohonan oleh WP.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2017

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2017 dan diundangkan pada tanggal 21 Juni 2017

- Peraturan Menteri ini mencabut 111/PMK.03/2009